

YUSTINA MARSEDES KOSTA JELATU, SH. MKn

NOTARIS & PPAT

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU - 452.AH.02.01 - Th. 2008 Tanggal : 07 Oktober 2008

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 9 - XVII - PPAT - 2008 Tanggal : 1 September 2008

SALINAN / GROSSE

AKTA : **PENDIRIAN LEMBAGA PENGELOLA PUSAT**
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" SUMBER KASIH "

NOMOR : 03

TANGGAL : 04 JANUARI 2016

KANTOR :

Jl. Limau No. 11 Kel. Tenda, Ruteng, Manggarai Flores NTT

Telp / Fax : (0385) 22263

E-mail: yustinamarsedes@gmail.com

PENDIRIAN

LEMBAGA PENGELOLA PUSAT KEGIATAN

BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"SUMBER KASIH"

Nomor: 03, -

NOTARIS

YUSTINA MARSEDES KOSTA JELATU, SH. MKK
Jl. LIMAU KEL. TENGAH, RUTENG,
MANGGARAI FLORES NTT

Pada hari ini, Senin, tanggal empat -----
bulan Januari dua ribu enam belas (04-01-2016) -----
Pukul 15.00 WITA (lima belas Waktu Indonesia -----
Bagian Tengah) -----
hadir di hadapan saya, -----
YUSTINA MARSEDES KOSTA JELATU, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Manggarai, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
saya, Notaris, koral dan yang nama-namanya akan ----
disebut pada bagian akhir akta ini : -----

Tuan WILHELMUS BUNG ERSON, lahir di Papang, -----

Pada tanggal lima Nopember seribu -----
Sembilan ratus tujuh puluh tujuh (05-11-1977), ----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Nontol, -----
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006 -, -----
Desa Papang, Kecamatan Satarmese, -----
Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara -----
Timur, penegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), -----
Nomor: 5310050511771001; -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Penghadap bertindak dalam kedudukannya -----



Seperti tersebut di atas, selanjutnya -----
mererangkan bahwa penghadap telah mendirikan -----
LEMBAGA PENGELOLA PUSAT KEGIATAN BELAJAR -----
MASYARAKAT (PKBM) "SUMBER KASIH, yang -----
Anggara Dasarnya ditetapkan sebagai berikut: -----

----- **PASAL 1** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Lembaga ini bernama: **LEMBAGA PENGELOLA PUSAT** -----
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) -----
"SUMBER KASIH", Untuk selanjutnya dalam akta -----
ini disebut (Lembaga), berkedudukan dan -----
berkantor di Popok-Nontol Desa Papang, -----
Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Propinsi
Nusa Tenggara Timur, jika dipandang perlu di -----
tempat-tempat lain dapat didirikan -----
cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilannya. ---

----- **PASAL 2** -----

----- **W A K T U** -----

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang -----
Tidak ditentukan lamanya, dan berdiri sejak -----
Tanggal ditanda-tanganinya akta ini. -----

----- **PASAL 3** -----

----- **ASAS** -----

Lembaga ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan --
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 -----
(seribu sembilan ratus empat puluh lima) -----

----- **PASAL 4** -----

NOTARIS

YUSTIA DANSEDES KOSTA JELATU, SH. MKN
AL. LINAH KEL. TENGA, RUTENG,
BAKANGARAI FLORES NTT

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan lembaga ini adalah: -----

Menyelenggarakan program-program dan kegiatan -----

kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS). -----

PASAL 5

JENIS KEGIATAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ---

Lembaga ini melakukan kegiatan sebagai berikut: ----

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); -----

2. Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C -----

3. Kursus-Kursus Keterampilan dan -----

Pelatihan-Pelatihar -----

PASAL 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, -----

Lembaga ini menjalankan segala tindakan yang -----

berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan --

maksud dan tujuan tersebut secara sah dan halal ----

serta memperhatikan semua peraturan perundang -----

undangan yang berlaku yang melingkupi program dan --

kegiatan tersebut. -----

PASAL 7

K E K A Y A A N

1. Kekayaan awal Lembaga ini adalah : -----

- Kekayaan tunai sebesar Rp. 600.000, -----

(enamratus ribu rupiah); -----

- Kekayaan tidak bergerak, sebesar -----

Rp. 1.200.000, (satu juta duaratus -----

ribu rupiah); -----

2. Kekayaan Lembaga ini dapat bertambah -----

karena: -----

a. Iuran berkala dari Para Pendiri; -----

b. Bantuan dari pemerintah baik pemerintah -----

pusat maupun pemerintah daerah, termasuk -----

donatur dari dalam dan luar negeri; -----

c. Sumbangan-sumbangan, antara lain berupa -----

hibah, dan sumbangan lainnya, yang -----

sifatnya tidak mengikat. -----

d. Hasil-hasil dari usaha Lembaga ini yang -----

sah dan halal. -----

3. Kekayaan termasuk uang yang tidak segera -----

dibutuhkan guna pelaksanaan kegiatan Lembaga ini -----

harus disimpan dan atau dimanfaatkan menurut -----

cara-cara yang ditentukan oleh pengurus Lembaga. -----

4. Kekayaan ini dapat berkurang karena: -----

a. Membayar biaya-biaya untuk melakukan -----

berbagai kegiatan yang berkaitan -----

dengan tujuan Lembaga ini. -----

b. Memberikan bantuan kepada pihak luar baik -----

berupa barang maupun uang. -----

c. Hal-hal lain yang merugikan -----

PASAL 8

BADAN PENDIRI

Badan Pendiri sebagai pemegang kekuasaan Lembaga ---

untuk membina kelangsungan hidup dan berwewenang: ---

NOTARIS

NOTARIS BERHAK SERTA ALAT DI BUKU

**1. JAWABAN, TUGAS, DAN
KEMAMPUAN LAINNYA**

- a. Mengambil prakarsa dan menetapkan keputusan, serta memberi arahan jangka panjang yang selaras dengan visi lembaga, serta menetapkan kebijakan umum lembaga.
- b. Menetapkan dan mengangkat Badan Pengurus dan Badan Penasihat lembaga.
- c. Menunjuk orang lain untuk menggantikan dirinya sebagai Badan Mandiri.
- d. Menunjuk seorang koordinator untuk memimpin rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Badan Mandiri.
- e. Menetapkan program kerja lembaga dan melakukan pengendalian atas program kerja tersebut.
- f. Semua keputusan Badan Mandiri diambil dengan cara musyawarah dan mufakat.
- g. Membina dan memberi nasehat dan masukan-masukan yang diperlukan oleh Badan Pengurus dalam operasinya.

PASAL 9

KANGGOTAAN BERAKHIR

Kanggotaan Mandiri berakhir karena:

- a. Meninggal dunia.
- b. Meletakkan Jabatan.
- c. Dibawah pengawasan (Curateler).
- d. Diberhentikan berdasarkan surat keputusan Badan Mandiri, diberhentikan karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Lembaga ini.

K. SATON

e. Melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan
nama baik Lembaga -----

----- **BADAN PENGURUS** -----

- a. Lembaga ini dipimpin oleh suatu Badan Pengurus --
yang terdiri dari seorang Ketua atau lebih, ----
seorang Sekretaris atau lebih, dan seorang -----
Bendahara atau lebih yang jumlahnya -----
sekurang-kurangnya tiga (3), dan sebanyak -----
banyaknya sembilan (9) orang, ditambah dengan ---
beberapa orang koordinator. -----
- b. Para anggota Badan Pengurus diangkat untuk -----
jangka waktu 4 (empat) tahun lamanya dan dapat --
diangkat kembali. -----
- c. Badan Pengurus berkewajiban menjalankan -----
program kerja dan pengaturan yang -----
telah digariskan oleh Badan Pendiri -----
dan bertanggung jawab kepada Badan Pendiri. -----
- d. Ketua mewakili Lembaga ini didalam maupun -----
diluar pengadilan karenanya berhak -----
melakukan segala tindakan baik -----
mengeuai kepengurusan maupun kepemilikan. -----
- e. Surat-surat keluar harus ditanda tangani oleh ---
Ketua dan Sekretaris, kecuali dalam hal -----
pengambilan uang dan pembayaran harus ditanda ---
tangani oleh Ketua dan Bendahara. -----
- f. Ketua menyelenggarakan dan memimpin rapat -----
menurut kebutuhan. Keputusan diambil secara -----

NOTARIS

YUSTINA MARSEDES NOSTA JELATU, SH. MKK
JL. LIMAU KEL. TERDA, RUTENG,
BANGGARAN FLORES NTT

misyawarah dan mufakat. Untuk membantu -----
penyelesaian masalah, Ketua dapat mengundang ----
koordinator Badan Pendiri. -----

g. Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh --
Badan Pendiri. -----

PASAL 11

1. Syarat-syarat keanggotaan Badan Pengurus: -----

- a. Warga Negara Indonesia. -----
- b. Memiliki Integritas. -----
- c. Menjunjung dedikasi dan pengabdianya pada ---
Lembaga ini, hukum dan keadilan serta -----
hak-hak asasi manusia tanpa membedakan -----
agama, keturunan, suku, jenis kelamin, -----
keyakinan politik maupun latar -----
belakang sosial budaya. -----
- d. Menjunjung tinggi Anggaran Dasar Lembaga ini.

2. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena: -----

- a. Masa jabatan berakhir dan dapat diangkat -----
kembali. -----
- b. Meninggal dunia. -----
- c. Pengunduran diri. -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat ----
anggota Badan Pendiri, apabila dianggap -----
melakukan perbuatan yang bertentangan -----
dengan peraturan dalam Anggaran Dasar ini. ---
- e. Diputuskan dibawah pengampuan (Curetele). ----
- f. Apabila Ketua Badan Pengurus berhenti -----

REVISI
No. 10 Tahun 2008
Tgl. 20 Desember 2008

dengan alasan apapun sebelum berakhir, -----
maka Badan Pendiri berdasarkan rapat -----
bersama untuk mengangkat Ketua Badan -----
Pengurus yang baru. -----

----- PASAL 12 -----

1. Pengurus lembaga ini berkewajiban melaksanakan --
semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam --
Anggaran Rumah Tangga serta mengambil langkah ---
kebijaksanaan operasional sehari-hari dan -----
menentukan target jangka pendek. -----
2. Badan Pengurus Lembaga ini bertanggung jawab ----
penth baik kedalam maupun keluar termasuk ke ----
Pengadilan, kecuali untuk melakukan: -----
 - a. Meminjam uang untuk Lembaga ini kepada -----
Pihak lain; -----
 - b. Melepaskan hak atas barang-barang tidak -----
bergerak milik lembaga ini; -----
 - b. Mengikat Lembaga ini sebagai barang -----
jaminan; -----
 - d. Membebankan hak tanggungan, menggadaikan -----
barang-barang milik lembaga ini; -----
harus mendapatkan persetujuan secara tertulis ---
dari semua Badan Pendiri. -----
3. Meminta, mengangkat dan memberhentikan Badan ----
Penasehat Lembaga ini. -----

----- PASAL 13 -----

----- BADAN PENASEHAT -----

1. Badan Penasehat diminta dan diangkat oleh -----

Badan Pendiri bagi mereka yang memenuhi -----

Kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pendiri. -----

2. Wewenang dan Tugas Badan Penasehat: -----

a. Memberi nasehat terhadap jalannya Lembaga -----
ini. -----

b. Memberi saran-saran agar program-program -----
dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. -----

PASAL 14

TAHUN BUKU

1. Tahun buku Lembaga ini dimulai dari tanggal -----

sejak ditandatangani akta ini dan ditutup -----

pada tanggal (31) tiga puluh satu bulan (12) -----

Desember tahun yang bersangkutan dan untuk -----

pertama kalinya ditutup pada tanggal tiga -----

puluh satu bulan Desember tahun dua -----

ribu empatbelas (31-12-2016). -----

2. Bendahara Lembaga ini diwajibkan selambat -----

lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah -----

tahun buku tersebut membuat laporan tahunan -----

termasuk merinci dan perhitungan dari kekayaan --

pendapatan dan pengeluaran dari Lembaga ini -----

untuk disampaikan dan disahkan dalam rapat -----

badan pengurus. -----

3. 100 % (seratus persen) dari hasil pendapatan ----

bersih yang diperoleh dari tiap-tiap unit -----

kegiatan setiap tahun buku disetorkan kepada ----

Lembaga ini.

PASAL 18

PENGBARAN ANGGARAN DASAR

- Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Rapat
Badan Pendiri dan Badan Pengurus Lembaga
ini yang harus diadakan untuk maksud tersebut,
dan dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima)
persen empati dari jumlah anggota Badan Pendiri
dan Badan Pengurus.
Keputusan diambil secara mayoritas dan mufakat.

PASAL 19

PENGUBAHAN (LIQUIDASI)

1. Lembaga ini dapat diubahkan oleh Rapat Badan
Pendiri yang harus diadakan untuk
maksud tersebut dan dihadiri paling sedikit 5
(lima persen) dari jumlah anggota Badan
Pendiri. Keputusan dari jumlah anggota Badan
Pendiri. Keputusan diambil secara mayoritas
dan mufakat.
2. Jika Lembaga ini diubahkan, maka Badan
Pengurus wajib melaksanakan, termasuk
lapor perubahan anggaran lain.
3. Jika setelah likuidasi masih ada sisa kas/aset --
atau sisa itu diberikan atau dibagikan kepada --
Lembaga yang lain yang ditetapkan Badan Pendiri --
dan Badan Pengurus yang sesuai dan bertanggung jawab.

PASAL 20

PAILIT

Jika Lembaga ini tidak mampu membayar hutang -----
hutangnya maka pengurus berkewajiban meminta -----
kepada pengadilan untuk menyatakan Lembaga -----
ini pailit, dan kemudian lembaga ini -----
dapat dibubarkan dengan vonis pernyataan pailit. ---

PASAL 18

RAPAT PENGURUS

1. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya -----
sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu --
apabila Badan Pengurus menganggap perlu. -----
2. Rapat Badan pengurus dapat mengambil keputusan --
yang sah jika 4 (tiga per empat) dari jumlah ----
Badan Pengurus termasuk anggota Badan Pengurus, -
hadir pada rapat itu. -----
3. Keputusan-keputusan diambil dengan suara -----
terbanyak. -----

PASAL 19

KETENTUAN PENUTUP

Untuk pertama kali telah sepahan dan disepakati ----
bersama sebagai Badan Pengurus Lembaga ialah: -----

- Ketua : Tuan WILHELMUS BUNG ERSON, -----
tersebut diatas. -----

- Sekretaris: Nyonya NATALIA KUS, lahir di -----
Nontol pada tanggal sembilan -----
Nopember seribu sembilan ratus -----
Tujuh puluh satu (C9-11-1971), -----

Warga Negara Indonesia, -----
Potasi/Pakebon, bertempat tinggal ----
di Nontol, Rukun Tetangga 011, -----
Rukun Warga 006, Desa Papang, -----
Kecamatan Satarnese, Kabupaten -----
Manggarai, Propinsi Nusa -----
Tenggara Timur, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk (KTP), Nomor: -----
5310054911711001; -----

- Bendahara : **Hyonya KRISTINA IDAN,** -----
lahir di Papang, pada tanggal -----
duapuluh satu Maret -----
seribu sembilanratus -----
delapanpuluh empat (21-03-1984), -----
Warga Negara Indonesia, Mengurus -----
Rumah Tangga, bertempat tinggal di ---
Nontol, Rukun Tetangga 011, -----
Rukun Warga 004, Desa -----
Papang, Kecamatan Satarnese, -----
Kabupaten Manggarai, Propinsi -----
Nusa Tenggara Timur, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk (KTP), -----
Nomor: 5310056103840005; -----

PASAL 20

Lembaga ini tunduk pada peraturan-peraturan yang ---
berlaku yang ada hubungannya dengan maksud dan ----
tujuan didirikannya lembaga ini. -----

----- **PASAL 21** -----

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup -----
diatur didalam Anggaran Dasar ini, akan diatur -----
tersendiri oleh Pengurus didalam Anggaran Rumah ----
Tangga. -----

----- **PASAL 22** -----

- Apabila terjadi perselisihan dalam lembaga -----
ini maka akan diselesaikan secara musyawarah ----
dan mufakat atas dasar kekeluargaan. -----
- Mengenai akibat hukum yang mungkin timbul -----
karena pendirian lembaga ini maka pendiri -----
memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan ----
umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng ---
di Ruteng. -----
- Penghadap dalam kapasitasnya seperti -----
tersebut di atas dengan ini menyatakan juga -----
menjamin akan kebenaran identitas penghadap -----
sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan ---
kepada Saya, Notaris, dan bertanggung jawab -----
sepenuhnya dengan menyatakan mengetahui -----
dan memahami isi akta ini kepada pihak -----
manapun sesuai ketentuan perundang- undangan ----
yang berlaku dan membebaskan pihak -----
Notaris dan Saksi-saksi dari tuntutan pihak ----
manapun jika dikemudian hari ada tuntutan -----
berkaitan dengan hal diatas; -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Ruteng, --
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal ---
akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi: -----
- 1. Tuan **FERDINANDUS SURDIARJO BEDO, Sarjana** -----

Rukum lahir di Pitak, pada tanggal -----
Sembilanbelas Desember seribu sembilanratus ----
delapanpuluh lima (19-12-1985), Warga Negara ----
Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat -----
tinggal di Kampung Pitak, Rukun Tetangga -----
007, Rukun Warga 004, Kelurahan Pitak, -----
Kecamatan Langke Rembong, Kabupater Manggarai, --
Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk (KTP), Ncmor: 5310121912850001: --

2. Tuan **BORGAS YOSEPH JADAUT**, lahir -----
di Tenda, pada tanggal sembilanbelas Maret -----
seribu sembilanratus tujuh puluh enam -----
(19-03-1976), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -----
Pisangan baru, Rukun Tetangga 005, -----
Rukun Warga 002, Kelurahan Pisangan Baru, -----
Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Daerah -----
Khusus Ibu Kota Jakarta, Pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk (KTP), Ncmor: 3175011903760004: --
Semertara ini berada di Ruteng -----

- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ---
kepada penghadap dan saksi-saksi maka akta -----
ini segera ditandatangani oleh perghadap dan -----
dengan membubuhkan cap ibu jari tangan kiri -----
pada minuta akta ini serta membubuhkan -----
sidik ibu jari tangan kanan, pada lenbaran -----
tersendiri dihadapan Saya, Notaris dan -----
saksi-saksi yang dilekatkan pada Minuta -----
akta ini, selanjutnya ditandatangani -----
oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan -----
- Minuta akta ini telah diberi meterai -----
secukupnya. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani -----
sebagaimana mestinya. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----

Notaris di Kabupaten Manggarai



YUSTINA MERSEDES KOSTA JELATU, SH., M.Kn

PENDAFTARAN

Pada hari ini Selasa Tanggal 05-01-2016
 Akta ini telah didaftarkan di kepaniteraan
 Pengadilan Negeri Ruteng di dalam Register
 Untuk itu di bawah.

